



PUTUSAN
Nomor 473/PID.B/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **Parningotan Sianturi als Rudi bin E. Sianturi;**
2. Tempat lahir : Balam (Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/11 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2 RT.006 RW.004 Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Andi Sagita, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Kayu Jati, Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 15 Juli 2021, Nomor : 164/Pen.Pid.B/2021/PN Tbh.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 473/Pid.B/2021/PT PBR, tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 473/Pid.B/2021/PT PBR, tanggal 22 September 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Tbh tanggal 2 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Parningotan Sianturi Als Rudi Bin E. Sianturi**, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 8 Juni 2021 dengan Nomor Reg.Perkara :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-143/TMBIL/06/2021, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **Parningotan Sianturi Als Rudi Bin E. Sianturi** pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun 2 RT.06 RW.04 Desa Bayas Jaya, Kec. Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, Terdakwa berniat untuk menjual berondol kelapa sawit kepada korban SARTINI, namun Korban SARTINI menolaknya dan mengatakan bahwa sawit yang Terdakwa jual telah busuk dan tidak laku, mendengar hal tersebut Terdakwa mulai sakit hati dengan ucapan Korban SARTINI, selanjutnya pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021 Terdakwa berniat untuk menjual berondol kelapa sawit lagi kepada Korban SARTINI, namun Korban menolak untuk membeli kelapa sawit dari Terdakwa dengan alasan kelapa sawit Terdakwa banyak yang busuk, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB setelah minum minuman jenis tuak, Terdakwa menggedor rumah Korban SARTINI dengan alasan hendak membeli rokok, namun korban SARTINI tidak membukakan pintunya, setelah itu pagi harinya Terdakwa mengumpulkan berondol kelapa sawit disamping rumahnya dan membawanya ke timbangan milik korban SARTINI namun Korban SARTINI belum ada datang, sehingga Terdakwa kembali kerumahnya. Tak lama kemudian sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa melihat korban SARTINI naik sepeda motor ke arah jalan besar ketempat timbangannya. Kemudian Terdakwa naik sepeda ketempat timbangan Korban SARTINI kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bertemu dengan Korban SARTINI dan Korban SARTINI kembali mengatakan bahwa brondol Terdakwa tidak laku dan banyak yang busuk sehingga menyebabkan Terdakwa marah dan korban SARTINI membalas dengan mengatakan "Anjing Kau" sehingga Terdakwa tambah emosi dan pergi dari timbangan sambil menendang brondol sawit milik Terdakwa sehingga berserakkan. Kemudian Terdakwa mencari kayu broti dan menemukannya di sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari lokasi timbangan milik korban SARTINI, kemudian Terdakwa menunggu Korban SARTINI ditepi jalan dengan memegang kayu broti tersebut, tak lama kemudian sekitar pukul 09.00 WIB datang korban SARTINI yang hendak pulang kerumahnya lalu Terdakwa langsung memberhentikan dengan mengarahkan kayu kearah korban SARTINI sehingga sepeda motor korban SARTINI berhenti, lalu Terdakwa langsung memukulkan kayu tersebut kearah kepala bagian leher sebelah kanan korban SARTINI sebanyak 1 (satu) kali sambil mendorong dan menendang sepeda motor milik korban SARTINI sehingga terjatuh kedalam parit dan sepeda motornya juga tumbang kemudian Terdakwa langsung membuang kayu broti tersebut ke tepi jalan dan berlari kearah korban SARTINI yang mana saat itu posisi korban SARTINI dalam keadaan terlentang dan kepalanya masuk kedalam air kemudian Terdakwa langsung menduduki kepala korban SARTINI sampai korban SARTINI tidak bernapas lagi (meninggal dunia), setelah itu Terdakwa menyeret badan korban SARTINI kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) meter sampai ke pokok tanggul kayu lalu Terdakwa membuka baju korban SARTINI, dan Terdakwa meninggalkan tempat kejadian perkara.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/III/2021/673 tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dokter Puskesmas Kempas Jaya dr. MUHAMMAD SYARIF yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar



pukul 09.00 WIB telah ditemukan seorang mayat perempuan dengan nama SARTINI Binti SANMIARTO dengan kesimpulan pemeriksaan:

1. Telah diperiksa jasad perempuan.
2. Tampak benjolan di rahang kanan besar 7,0 sampai dengan 7,5 cm.
3. Terdapat luka-luka lecet pada lengan, perut akibat benda tumpul.
4. Tampak muka sembab, warna kebiruan, dan tampak bintik-bintik pendarahan di kelopak mata kiri dan kanan, dan dijumpai busa pada mulut.
5. Kelainan pada poin empat merupakan tanda-tanda kekurangan oksigen (Asfiksia) dan dapat mengakibatkan kematian.

Tanpa mengesampingkan sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP;

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa **Parningotan Sianturi Als Rudi Bin E. Sianturi** pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun 2 RT.06 RW.04 Desa Bayas Jaya, Kec. Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021 Terdakwa berniat untuk menjual berondol kelapa sawit kepada Korban SARTINI, namun Korban menolak untuk membeli kelapa sawit dari Terdakwa dengan alasan kelapa sawit Terdakwa banyak yang busuk, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PT PBR



02.00 WIB setelah minum minuman jenis tuak, Terdakwa menggedor rumah Korban SARTINI dengan alasan hendak membeli rokok, namun korban SARTINI tidak membukakan pintunya, setelah itu pagi harinya Terdakwa mengumpulkan berondol kelapa sawit disamping rumahnya dan membawanya ke timbangan milik korban SARTINI namun Korban SARTINI belum ada datang, sehingga Terdakwa kembali kerumahnya. Tak lama kemudian sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa melihat korban SARTINI naik sepeda motor kearah jalan besar ketempat timbangannya. Kemudian Terdakwa naik sepeda ketempat timbangan Korban SARTINI kemudian Terdakwa bertemu dengan Korban SARTINI dan Korban SARTINI kembali mengatakan bahwa brondol Terdakwa tidak laku dan banyak yang busuk sehingga menyebabkan Terdakwa marah dan Korban SARTINI membalas dengan mengatakan "Anjing Kau" sehingga Terdakwa tambah emosi dan pergi dari timbangan sambil menendang brondol sawit milik Terdakwa sehingga berserakkan. Kemudian Terdakwa mencari kayu broti dan menemukannya di sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari lokasi timbangan milik Korban SARTINI, kemudian Terdakwa menunggu Korban SARTINI ditepi jalan dengan memegang kayu broti tersebut, tak lama kemudian sekitar pukul 09.00 WIB datang Korban SARTINI yang hendak pulang kerumahnya lalu Terdakwa langsung memberhentikan dengan mengarahkan kayu kearah Korban SARTINI sehingga sepeda motor korban SARTINI berhenti, lalu Terdakwa langsung memukulkan kayu tersebut kearah kepala bagian leher sebelah kanan korban SARTINI sebanyak 1 (satu) kali sambil mendorong dan menendang sepeda motor milik korban SARTINI sehingga terjatuh kedalam parit dan sepeda motornya juga tumbang kemudian Terdakwa langsung membuang kayu broti tersebut ke tepi jalan dan berlari kearah korban SARTINI yang mana saat itu posisi korban SARTINI dalam keadaan terlentang dan kepalanya masuk kedalam air kemudian Terdakwa langsung

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PT PBR



menduduki kepala Korban SARTINI sampai Korban SARTINI tidak bernapas lagi (meninggal dunia), setelah itu Terdakwa menyeret badan Korban SARTINI kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) meter sampai ke pokok tanggul kayu lalu Terdakwa membuka baju Korban SARTINI, dan Terdakwa meninggalkan tempat kejadian perkara.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/III/2021/673 tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dokter Puskesmas Kempas Jaya dr. MUHAMMAD SYARIF yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB telah ditemukan seorang mayat perempuan dengan nama SARTINI Binti SANMIARTO dengan kesimpulan pemeriksaan:

1. Telah diperiksa jasad perempuan.
2. Tampak benjolan di rahang kanan besar 7,0 sampai dengan 7,5 cm.
3. Terdapat luka-luka lecet pada lengan, perut akibat benda tumpul.
4. Tampak muka sembab, warna kebiruan, dan tampak bintik-bintik pendarahan di kelopak mata kiri dan kanan, dan dijumpai busa pada mulut.
5. Kelainan pada poin empat merupakan tanda-tanda kekurangan oksigen (Asfiksia) dan dapat mengakibatkan kematian.

Tanpa mengesampingkan sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP;

**ATAU
KETIGA**

Bahwa Ia Terdakwa **Parningotan Sianturi Als Rudi Bin E. Sianturi** pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun 2 RT.06 RW.04 Desa Bayas Jaya, Kec. Kempas, Kabupaten Indragiri

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PT PBR



Hilir atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **Penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021 Terdakwa berniat untuk menjual berondol kelapa sawit kepada Korban SARTINI, namun korban menolak untuk membeli kelapa sawit dari Terdakwa dengan alasan kelapa sawit Terdakwa banyak yang busuk, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB setelah minum minuman jenis tuak, Terdakwa menggedor rumah Korban SARTINI dengan alasan hendak membeli rokok, namun Korban SARTINI tidak membukakan pintunya, setelah itu pagi harinya Terdakwa mengumpulkan berondol kelapa sawit disamping rumahnya dan membawanya ke timbangan milik korban SARTINI namun Korban SARTINI belum ada datang, sehingga Terdakwa kembali kerumahnya. Tak lama kemudian sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa melihat Korban SARTINI naik sepeda motor kearah jalan besar ketempat timbangannya. Kemudian Terdakwa naik sepeda ketempat timbangan Korban SARTINI kemudian Terdakwa bertemu dengan Korban SARTINI dan Korban SARTINI kembali mengatakan bahwa brondol Terdakwa tidak laku dan banyak yang busuk sehingga menyebabkan Terdakwa marah dan Korban SARTINI membalas dengan mengatakan "Anjing Kau" sehingga Terdakwa tambah emosi dan pergi dari timbangan sambil menendang brondol sawit milik Terdakwa sehingga berserakkan. Kemudian Terdakwa mencari kayu broti dan menemukannya di sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari lokasi timbangan milik Korban SARTINI, kemudian Terdakwa menunggu Korban SARTINI ditepi jalan dengan memegang kayu broti tersebut, tak lama kemudian sekitar pukul 09.00 WIB datang Korban SARTINI yang hendak pulang kerumahnya lalu Terdakwa langsung memberhentikan dengan mengarahkan kayu kearah Korban

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PT PBR



SARTINI sehingga sepeda motor Korban SARTINI berhenti, lalu Terdakwa langsung memukulkan kayu tersebut kearah kepala bagian leher sebelah kanan Korban SARTINI sebanyak 1 (satu) kali sambil mendorong dan menendang sepeda motor milik Korban SARTINI sehingga terjatuh kedalam parit dan sepeda motornya juga tumbang kemudian Terdakwa langsung membuang kayu broti tersebut ke tepi jalan dan berlari kearah korban SARTINI yang mana saat itu posisi Korban SARTINI dalam keadaan terlentang dan kepalanya masuk kedalam air kemudian Terdakwa langsung menduduki kepala Korban SARTINI sampai Korban SARTINI tidak bernapas lagi (Meninggal Dunia), setelah itu Terdakwa menyeret badan Korban SARTINI kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) meter sampai ke pokok tanggul kayu lalu Terdakwa membuka baju Korban SARTINI, dan Terdakwa meninggalkan tempat kejadian perkara.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/III/2021/673 tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dokter Puskesmas Kempas Jaya dr. MUHAMMAD SYARIF yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB telah ditemukan seorang mayat perempuan dengan nama SARTINI Binti SANMIARTO dengan kesimpulan pemeriksaan:
 1. Telah diperiksa jasad perempuan.
 2. Tampak benjolan di rahang kanan besar 7,0 sampai dengan 7,5 cm.
 3. Terdapat luka-luka lecet pada lengan, perut akibat benda tumpul.
 4. Tampak muka sembab, warna kebiruan, dan tampak bintik-bintik pendarahan di kelopak mata kiri dan kanan, dan dijumpai busa pada mulut.
 5. Kelainan pada poin empat merupakan tanda-tanda kekurangan oksigen (Asfiksia) dan dapat mengakibatkan kematian.Tanpa mengesampingkan sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.



Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Setelah membaca uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan tanggal 19 Agustus 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-143/TMBIL/06/2021 terhadap Terdakwa tersebut di atas yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Parningotan Sianturi Als Rudi Bin E. Sianturi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana, **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Parningotan Sianturi Als Rudi Bin E. Sianturi** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas)** tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit ranmor R2 merk Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BM 2893 GR No. Rangka MH314D004AK982530 No. Mesin 14D-982607

Dikembalikan kepada Saksi Supriyadi Bin Hadi Supeno

- 1 (satu) helai jilbab warna hitam
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) helai celana motif batik warna cokelat
- 1 (satu) helai bra warna hijau
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan menyampaikan permohonan sebagai berikut : Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap denganuntutannya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan tanggal 2 September 2021 Nomor 164/Pid.B/2021/PN Tbh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Parningotan Sianturi als Rudi bin E. Sianturi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda 2 dengan merek Yamaha Mio Soul warna hitam dengan BM 2893 GR, No.Ka : MH314D004AK982530, No.Sin : 14D-9826071.
 - 1 (satu) Helai Jilbab Warna hitam
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam
 - 1 (satu) helai celana motif batik warna hitam
 - 1 (satu) helai Bra Warna Hijau
 - 1 (satu) Pasang sandal jepit warna hitam
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih

Dikembalikan kepada Saksi Supriyadi,Spd.SD als Supri bin

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) Hadi Supeno;

- 1 (satu) potong kayu broti dengan ukuran panjang 78 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada hari Jum'at, tanggal 3 September 2021 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 26/Akta.Pid/2021/PN Tbh Jo. No.Perk. PN : 164/Pid.B/2021/PN Tbh, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Khairuddin, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan kepada Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 27/Akta.Pid/2021/PNTbh, Jo. No.Perk. PN : 164/Pid.B/2021/PN Tbh dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Khairuddin, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tanggal 9 September 2021 yang diterima di Pengadilan Negeri Tembilahan hari Kamis, tanggal 9 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara tanggal 10 September 2021 Nomor : W4.U5/2325/HK.01/IX/2021 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PT PBR



telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tembilahan diucapkan pada tanggal 2 September 2021, sedang permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan pada tanggal 3 September 2021 dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 6 September 2021, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya dengan alasan sebagaimana lengkapnya dalam berkas perkara dan pada pokoknya mohon putusan sebagaimana tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa sekalipun Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap mempertimbangkan permohonan banding Terdakwa dengan mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta surat bukti dan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta persidangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Tembilahan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Tbh tanggal 2 September 2021 dan memori banding Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PT PBR



Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pembunuhan"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut dapat dibenarkan dan disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan merupakan bahagian dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi juga dapat menyetujui dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengingat akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi orang tua dan keluarga korban sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Tbh tanggal 2 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permintaan banding dari Terdakwa tersebut haruslah ditolak dan permintaan banding Penuntut Umum dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini dan tidak ada urgensinya untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PT PBR



Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan itu sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Tbh tanggal 2 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **25 Oktober 2021** oleh **Aswijon, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.** dan **Abdul Hutapea, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **2 Nopember 2021** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan **M. F. Eva J. Simamora,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Hutapea,S.H,M.H

ttd

Didiek Riyono Putro,,S.H,M.Hum

Hakim Ketua,

ttd

Aswijon,,S.H,,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. F. Eva J. Simamora,S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PT PBR